



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

H. ERWIN MANDAILING NASUTION, S.E, M.M, bertempat tinggal di Jalan Medan

Padang Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Ridwansyah Lubis, S.H., M.Kn advokat pada Kantor Hukum "Ridwansyah Lubis SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Suka Ramai Gang Keluarga, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024;

Lawan:

DARMANSYAH NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Pasar Pagi Bagas Godang,

Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Boyke Hutahaeen, S.H., M.H., dan Bony Evans Hutahaeen, S.H. advokat pada Kantor Hukum "Laksana Kencana Law Firm" yang beralamat di Jalan Guru Sinumba Raya Nomor 100, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2025;

Menimbang bahwa dalam persidangan hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 pada saat sidang dengan agenda kehadiran para pihak, sebelum sidang dilanjutkan Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Mdl secara tertulis tanggal 10 Juli 2025 dengan alasan principal meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Mdl oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas diajukan sebelum adanya jawab jinawab dari para pihak, sehingga pencabutan perkara gugatan Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Mdl tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Mdl sedangkan dalam perkara tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara maka Penggugat harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Mdl yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Mdl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Mdl dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 oleh Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Chintya Ruth Arini Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Mdl tanggal 10 Juli 2025. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Risdianto, A.Md sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Norman Juntua, S.H., M.H.

TTD

Chintya Ruth Arini Purba, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Risdianto, A.Md.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Proses	:	Rp	80.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	57.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6. Meterai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	197.000,00;

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)